



## PUTUSAN

Nomor: 18/Pid.B/2014/PN.Btg.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : YUSUF S als UCUP BIN SAPPE  
Tempat lahir : Palopo (sul-Sel)  
Umur / tanggal lahir : 43 tahun / 15 juni 1970  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jalan Pupuk raya Rt 40 Kelurahan Belimbing  
Kecamatan Bontang Barat kota Bontang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Security PT Ray

Terdakwa ditahan di RUT AN oleh :

1. Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 25 Nopember 2013  
No. Pol. : SP.Han / 25 / XI / 2013 /Reskrim, sejak tanggal 25 Nopember 2013  
s/d tanggal 14Desember 2013 ;



2. Perpanjangan Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan tanggal 14 Desember 2013, Nomor: Prin -57/Q.4.18/Euh.I/12/2013, sejak tanggal 15 Desember 2013 s/d tanggal 16 Januari 2014 ;
3. Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 17 Januari 2014, No. Print- 07/ Q.4.18 / Euh.2 / 01 / 2014, sejak tanggal 17 Januari 2014 s/d tanggal 26 Januari 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bontang berdasarkan Surat Penetapan tanggal 27 Januari 2014 No. 46 / Pen.Pid / 2014 / PN.Btg, sejak tanggal 27 Januari 2014 s/d tanggal 25 Pebruari 2014 ;
5. Perpangangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bontang berdasarkan Surat Penetapan tanggal 13 Februari 2014 No. 66 / Pen.Pid / 2014 / PN.Btg, sejak tanggal 26 Pebruari 2014 s/d tanggal 26 April 2014 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti dipersidangan;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YUSUF S als UCUP BIN SAPPE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum Menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yaitu jenis ganja sebagalm ana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagalm ana dalam dakwaan Kedua ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUSUF S als UCUP BIN SAPPE dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) Subsidair 1 ( Satu ) Itulan penjara ;
3. Menetapkan barang bukti berupa
  - 1 (Satu) bungkus plastik diduga berisi narkotika jenis ganja
  - 1 (satu) buah pipet kaca
  - 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih ujungnya runcing
  - 1 (satu) buah korek api gas warna merah
  - 1 (satu) buah baju security warna biru dengan nama YUSUF
  - 1 (satu) buah plastik yang berisi plastik klip Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut penasihat hukum terdakwa dan terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan mohon keringanan hukuman karena terdakwa adalah tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia terdakwa YUSUF S als UCUP BIN SAPPE pada hari jumat tanggal 22 Nopember 2013 sekitar pukul 18.30 wita atau setidak - tidaknya pada waktu lain bulan Nopember tahun 2013 atau setidak - tidaknya dalam tahun 2013 bertempat di rumah



terdakwa di samping kantor PT KNE jalan pupuk raya Rt 40 Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "tanpa hak atau melawan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal tertangkapnya saksi ALI MUSAPIR Bin DAHLANG (alm ) (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) oleh saksi AREMA SIKUMBANG BIN WIRMAN AMIR BUYUNG dan saksi SUPRIYADI BIN SATRO SAMSU (alm ) (keduanya anggota Polres Bontang) pada hari Jumat tanggal 22 Nopember 2013 sekira jam 21.30 di Jalan. RE. Martadinata Gang Masjid Al Amin RT.27 Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang karena membawa shabu-shabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang kemudian dilakukan pengembangan penyidikan ternyata saksi ALI MUSAPIR Bin DAHLANG (alm ) mendapat shabu-shabu dari terdakwa melalui perantara Sdr. Gondrong (Daftar Pencarian Orang), kemudian saksi AREMA SIKUMBANG BIN WIRMAN AMIR BUYUNG dan saksi SUPRIYADI BIN SATRO SAMSU (alm ) mendatangi rumah terdakwa di samping kantor PT KNE jalan pupuk raya Rt 40 Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang kemudian melakukan pengeledahan rumah tidak menemukan shabu-shabu namun menemukan 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi daun kering diduga narkotika jenis ganja yang ditemukan didalam saku baju security milik terdakwa yang tergantung didinding kamar terdakwa



- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 7766 / NNF / 2013 tanggal 05 Desember tahun 2013 dari Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboraturium Forensik Laboraturium Forensik cabang Surabaya bahwa barang bukti milik terdakwa YUSUF als UCUP BIN SAPPE berupa daun, batang, dan biji tersebut adalah benar ganja terdaftar dalam golongan I nomor unit 8 lampiran I Undang- Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 7767 / NNF / 2013 tanggal 05 Desember tahun 2013 dari Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboraturium Forensik Laboraturium Forensik cabang Surabaya bahwa barang bukti milik saksi ALI MUSAPIR Bin DAHLANG (alm) berupa kristal Mateamfetamin, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 306/04.1700.5/XI/2013 pada tanggal 25 Nopember 2013 telah dilakukan penimbangan dan ditanda tangani oleh penaksir cabang HERMIN PONGTULURAN, SE disaksikan oleh FITRIANSYAH, SE, JEFRI MENSANA dan terdakwa ALI MUSAPIR Bin DAHLANG dan ditanda tangani oleh HERMIN PONGTULURAN, SE pimpinan cabang dari Perum Pegadaian Kantor Cabang Bontang telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) kantong daun kering berat kotor 0,27 berat bersih 0,01 gram
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 307/04.1700.5/XI/2013 pada tanggal 25 Nopember 2013 telah dilakukan penimbangan dan ditanda tangani oleh penaksir cabang HERMIN PONGTULURAN, SE disaksikan oleh FITRIANSYAH, SE, JEFRI MENSANA dan terdakwa YUSUF als UCUP BIN SAPPE dan ditanda tangani oleh HERMIN PONGTULURAN, SE pimpinan cabang



dari Perum Pegadaian Kantor Cabang Bontang telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) kantong daun kering berat kotor 5,17 berat bersih 3,60 gram

- Bahwa terdakwa bekerja swasta dan bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman Golongan I bukan tanaman.
- Perbuatan terdakwa YUSUF S als UCUP BIN SAPPE tindak pidana sebagalm ana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa YUSUF S als UCUP BIN SAPPE pada hari jumat tanggal 22 Nopember 2013 sekitar pukul 18.30 wita atau setidak - tidaknya pada waktu lain bulan Nopember tahun 2013 atau setidak -tidaknya dalam tahun 2013 bertempat di rumah terdakwa di samping kantor PT KNE jalan pupuk ray a Rt 40 Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang atau setidak-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan tan pa hak atau me I aw an Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman" Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal tertangkapnya saksi ALI MUSAPIR Bin DAHLANG (alm ) (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) oleh saksi AREMA SIKUMBANG BIN WIRMAN AMIR BUYUNG dan saksi SUPRIYADI BIN SATRO SAMSU (alm ) (keduanya



anggota Pokes Bontang) pada hari Jumat tanggal 22 Nopember 2013 sekira jam 21.30 di Jalan. RE. Martadinata Gang Masjid Al Amin RT.27 Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang karena membawa shabu-shabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang kemudian dilakukan pengembangan penyidikan ternyata saksi ALI MUSAPIR Bin DAHLANG (alm ) mendapat shabu-shabu dari terdakwa melalui perantara Sdr. Gondrong (Daftar Pencarian Orang), kemudian saksi AREMA SIKUMBANG BIN WIRMAN AMIR BUYUNG dan saksi SUPRIYADI BIN SATRO SAMSU (alm ) mendatangi rumah terdakwa di samping kantor PT KNE jalan pupuk raya Rt 40 Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang kemudian melakukan pengeledahan rumah tidak menemukan shabu-shabu namun menemukan 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi daun kering diduga narkotika jenis ganja yang ditemukan didalam saku baju security milik terdakwa yang tergantung didinding kamar terdakwa

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: : 7766 / NNF / 2013 tanggal 05 Desember tahun 2013 dari Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboraturium Forensik Laboraturium Forensik cabang Surabaya bahwa barang bukti milik terdakwa YUSUF als UCUP BIN SAPPE berupa daun, batang, dan biji tersebut adalah benar ganja terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran I Undang- Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: : 7767 / NNF / 2013 tanggal 05 Desember tahun 2013 dari Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboraturium Forensik Laboraturium Forensik cabang Surabaya bahwa barang bukti milik saksi ALI MUSAPIR Bin DAHLANG (alm ) berupa kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamin, terdaftar dalam golongan I nomor unit 61 lampiran I Undang- Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika



- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 306/04.1700.5/XI/2013 pada tanggal 25 Nopember 2013 telah dilakukan penimbangan dan ditandatangani oleh penaksir cabang Hermin Pongtuluran, SE disaksikan oleh Fitriansyah, SE, Jefri Mensana dan Terdakwa Ali Muspir Bin Dahlang dan ditandatangani oleh Hermin Pongtuluran, SE pimpinan cabang dari Perum Pegadaian Kantor Cabang Bontang telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) kantong daun kering berat kotor 0,27 berat bersih 0,01 gram
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 307/04.1700.5/XI/2013 pada tanggal 25 Nopember 2013 telah dilakukan penimbangan dan ditanda tangani oleh penaksir cabang HERMIN PONGTULURAN, SE disaksikan oleh FITRIANSYAH, SE, JEFRI MENSANA dan terdakwa YUSUF als UCUP BIN SAPPE dan ditanda tangani oleh HERMIN PONGTULURAN, SE pimpinan cabang dari Perum Pegadaian Kantor Cabang Bontang telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) kantong daun kering berat kotor 5,17 berat bersih 3,60 gram
- Bahwa terdakwa bekerja swasta dan bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman Golongan I bentuk tanaman.

Perbuatan terdakwa YUSUF S als UCUP BIN SAPPE tindak pidana sebagalm ana diatur dan diancam pidana pada Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan.



Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Keterangan saksi AREMA SIKUMBANG BIN WIRMAN AMIR BUYUNG

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya
- Bahwa saat penangkapan terdakwa YUSUF als UCUP saksi mengetahui penangkapannya dan juga ikut serta dalam penangkapan tersebut
- Bahwa terdakwa YUSUF als UCUP ditangkap pada hari jumat tanggal 22 Nopember 2013 sekira jam 22.30 wita dirumahnya dijalan pupuk raya samping kantor PT. KNE Rt 40 kelurahan belimbing kecamatan bontang barat kota bontang, saat penangkapan terdakwa sedang bermain kartu didalam rumahnya
- Bahwa terdakwa ditangkap, telah ditangkap saksi ALI MUSAFIR pada hari jumat tanggal 22 Nopember 2013 sekira jam 21.30 wita dijalan RE Martadinata gang masjid Al amin Rt 27 kelurahan loktuan kecamatan bontang utara kota bontang, saat akan mengantar shabu kepada seseorang, saat ditangkap ditemukan shabu yang saat itu dijatuhkan ditanah, Setelah diPolres Bontang kepada Sdr ALI MUSAFIR ditanyakan perihal narkoba shabu yang ditemukan saat ditangkap dan menjelaskan jika shabu tersebut dibeli dari terdakwa dengan harga RP 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari jumat tanggal 22 Nopember 2013 sekira jam 18.30 wita dirumah terdakwa dijalan pupuk raya samping kantor PT. KNI Rt 40 kelurahan belimbing kecamatan bontang barat kota bontang, sehingga dari keterangan saksi ALI MUSAFIR tersebut kemudian dilakukan penangkapan terhadap Sdr YUSUF als UCUP Bahwa terdakwa saat sedang bermain kartu dirumahnya, Dalam penangkapan tersebut dilakukan



pengeledahan dalam kamar di rumah Sdr YUSUF als UCUP, dalam pengeledahan dirumahnya di jalan pupuk raya samping kantor PT. KNE Rt 40 kelurahan belimbing kecamatan bontang barat kota bontang, ditemukan berupa 1 (satu) buah pipet kaca dimeteran listrik, 1 (satu) buah sedotan plastik yang ujungnya runcing, plastik klip, korek api gas di dalam kamar, dan 1 (satu) bungkus plastik diduga berisi ganja ditemukan di saku baju security warna biru dengan nama YUSUF yang tergantung di dinding kamar. Selain barang bukti tersebut tidak ada barang lain yang ditemukan saat pengeledahan, setelah barang bukti ditemukan lalu diperlihatkan kepada terdakwa dan mengakui jika barang-barang yang ditemukan tersebut adalah miliknya.

- Bahwa saat Sdr ALI MUSAFIR ditangkap ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu, untuk bentuk dan cirinya dibungkus dengan menggunakan plastik kecil digulung dan di dalam plastik tersebut berisi butiran kristal berwarna putih, barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik yang di dalamnya berisi daun kering diduga narkoba jenis ganja yang ditemukan di dalam saku baju security tergantung di dinding kamarnya.
- Bahwa setelah barang tersebut ditemukan diperlihatkan kepada terdakwa dan juga kepada orang lain yang berada di rumah tersebut yaitu saksi SUCIADI, setelah dipolres bontang terdakwa ditanyakan darimana memperoleh barang bukti yang diduga narkoba jenis ganja tersebut dan dijawab barang tersebut diperoleh dari kapal yang bersandar di Samarinda. Bahwa terdakwa mengakui yang menyimpan 1 (satu) plastik diduga berisi ganja tersebut di dalam saku baju security yang tergantung di dinding kamar tersebut adalah terdakwa sendiri dan juga mengakui jika baju security warna biru yang di sakunya ditemukan barang bukti yang diduga ganja tersebut miliknya.



- Bahwa ciri dari baju yang digantung didinding kamar yang disakunya ditemukan barang yang diduga narkotika jenis ganja tersebut adalah baju atau pakaian lapangan security warna biru tua, lengan panjang, papan nama bertulis YUSUF, disalah satu lengannya tertulis PT. Ray dengan dua buah saku, selanjutnya barang yang diduga narkotikajenis shabu tersebut ditemukan disaku sebelah kanan saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di dalam persidangan yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan dirumah terdakwa.

- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Keterangan saksi SUPRIYADI BIN SATRO SAMSU (alm ) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya
- Bahwa saksi mengetahui penangkapan terdakwa karena saat ditangkap ikut dalam penangkapan tersebut dan dalam penangkapan tersebut saksi bersama Sdr AREMA SIKUMBANG, Sdr. TOTO SUWASTO dan Sdr. APRILIAWAN bersama beberapa anggota lainnya
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari jumat tanggal 22 Nopember 2013 sekira jam 22.30 wita dirumahnya dijalan pupuk raya samping kantor PT. KNE Rt 40 kelurahan belimbing kecamatan bontang barat kota bontang, saat penangkapan terdakwa sedang bermain kartu didalam rumahnya
- Bahwa terdakwa ditangkap, telah ditangkap saksi ALI MUSAFIR pada hari jumat tanggal 22 Nopember 2013 sekira jam 21.30 wita dijalan RE Martadinata gang masjid Al amin Rt 27 kelurahan loktuan kecamatan bontang utara kota



bontang, saat akan mengantar shabu kepada seseorang, saat ditangkap ditemukan shabu yang saat itu dijatuhkan di tanah, Setelah di Polres Bontang kepada saksi ALI MUSAFIR ditanyakan perihal narkotika shabu yang ditemukan saat ditangkap dan menjelaskan jika shabu tersebut dibeli dari terdakwa dengan harga RP 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari jumat tanggal 22 Nopember 2013 sekira jam 18.30 wita di rumah terdakwa di jalan pupuk raya samping kantor PT. KNI Rt 40 kelurahan belimbing kecamatan bontang barat kota bontang, sehingga dari keterangan Sdr ALI MUSAFIR tersebut kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa

- Bahwa benar Selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa saat sedang bermain kartu di rumahnya, Dalam penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan dalam kamar di rumah terdakwa, dalam penggeledahan di rumah terdakwa di jalan pupuk raya samping kantor PT. KNE Rt 40 kelurahan belimbing kecamatan bontang barat kota bontang, ditemukan berupa 1 (satu) buah pipet kaca dimeteran listrik, 1 (satu) buah sedotan plastik yang ujungnya runcing, plastik klip, korek api gas di dalam kamar, dan 1 (satu) bungkus plastik diduga berisi ganja ditemukan di saku baju security warna biru dengan nama YUSUF yang tergantung di dinding kamar
- Bahwa Selain barang bukti tersebut tidak ada barang lain yang ditemukan saat penggeledahan, setelah barang bukti ditemukan lalu diperlihatkan kepada terdakwa dan mengakui jika barang-barang yang ditemukan tersebut adalah miliknya
- Bahwa saksi ALI MUSAFIR ditangkap ditemukan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu, untuk bentuk dan cirinya dibungkus dengan menggunakan plastik kecil digulung dan di dalam plastik tersebut berisi butiran kristal berwarna putih,



barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi daun kering diduga narkotika jenis ganja yang ditemukan didalam saku baju security tergantung didinding kamaraya

- Bahwa saksi membenarkan, setelah barang tersebut ditemukan diperlihatkan kepada terdakwa dan juga kepada orang lain yang berada dirumah tersebut yaitu Sdr SUCIADI, setelah dipolres bontang Sdr YUSUF als UCUP ditanyakan darimana memperoleh barang bukti yang diduga narkotika jenis ganja tersebut dan dijawab barang tersebut diperoleh dari kapal yang bersandar disamarinda
- Bahwa terdakwa mengakui yang menyimpan 1 (satu) plastik diduga berisi ganja tersebut dalam saku baju security yang tergantung didinding kamar tersebut adalah Sdr YUSUF als UCUP sendiri dan juga mengakui jika baju security warna biru yang disakunya ditemukan barang bukti yang diduga ganja tersebut miliknya
- Bahwa saksi menerangkan Untuk ciri dari baju yang digantung didinding kamar yang disakunya ditemukan barang yang diduga narkotikajenis ganja tersebut adalah baju atau pakaian lapangan security warna biru tua, tangan panjang, papan nama bertulis YUSUF, disalah satu lengannya tertulis PT. Ray dengan dua buah saku, selanjutnya barang yang diduga narkotikajenis shabu tersebut ditemukan disaku sebelah kanan
- Bahwa saksi membenarkan. sebelum penangkapan Sdr YUSUF als UCUP dan sdr ALI MUSYAFIR telah dilakukan penyelidikan yang mengaitkan nama Sdr YUSUF als UCUP dan sdr ALI MUSYAFIR dalam peredaran gelap narkotika
- Bahwa saat penangkapan Sdr YUSUF als UCUP tidak melakukan perlawanan dan Sdr YUSUF als UCUP juga tidak memiliki ijin dalam meniiliki, menyimpan dan menguasai dan menjual narkotika tersebut



- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Keterangan saksi SUCIADI Bin M. SUAIB dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya
- Bahwa saksi membenarkan, saat penangkapan sdr. YUSUF als UCUP saksi mengetahuinya karena saat ditangkap saksi sedang berada dirumah tersebut
- Bahwa saksi berada dirumah sdr YUSUF als UCUP dari jam 19.30 wita dan polisi datang melakukan penangkapan terhadap YUSUF als UCUP pada hari jumat tanggal 22 Nopember 2013 sekira jam 22.30 wita di rumahnya disamping kantor PT. KNE jalan pupuk raya RT 40 kelurahan belimbing kecamatan bontang barat kota bontang
- Bahwa Saat saksi berada dirumah sdr YUSUF als UCUP itu yang bersangkutan sedang berada dirumah dan saksi tidak memperhatikan apakah ada orang yang bertemu dengannya
- Bahwa polisi datang dan menangkap Sdr YUSUF als UCUP posisinya sedang duduk diruang tamu dan setelah Sdr YUSUF als UCUP ditangkap polisi melakukan pengeledahan dirumah tersebut
- Bahwa Setahu saksi sdr.YUSUF als UCUP bekerja sebagai security PT. Ray natnun saksi tidak tahu berapa lama tinggal dirumah tersebut
- Bahwa saksi membenarkan, saat polisi menangkap terhadap sdr YUSUF als UCUP polisi melakukan pengeledahan didalam kamarnya dan polisi menemukan barang bukti yang diduga narkotika jenis ganja



- Bahwa saksi membenarkan, saat barang bukti yang diduga ganja tersebut ditemukan polisi saksi tidak melihatnya sebelumnya saksi juga belum pernah melihat barang tersebut
- Bahwa saksi membenarkan, saat barang bukti tersebut ditemukan oleh polisi selanjutnya diperlihatkan kepada Sdr. YUSUF als UCUP didalam kamar dan saksi tidak mengetahui lagi karena posisi saksi berada diluar kamar
- Bahwa Barang bukti yang diduga ganja yang ditemukan polisi didalam kamar namun saksi tidak mengetahui dimana barang tersebut ditemukan, selain barang tersebut saksi tidak mengetahui barang apa lagi yang ditemukan
- Bahwa saksi tahu ada berapa lama polisi melakukan pengeledahan dikamar sdr YUSUF als UCUP tetapi waktunya agak lama digeledah baru kemudian polisi meninggalkan tempat tersebut, untuk kamar sdr YUSUF als UCUP luasnya sekira 3X3 meter terbuat dari papan
- Bahwa saksi tidak tahu sdr YUSUF als UCUP memperoleh barang yang diduga ganja tersebut dan juga tidak tahu apakah pernah memakainya
- Bahwa Setelah penangkapan selanjutnya di bawa ke polres bontang dan selain sdr YUSUF als UCUP tidak ada orang lain lagi yang ditangkap
  - Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

4. Keterangan saksi ALI MUSAPIR Bin DAHLANG (alm ) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya



- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan ditangkap, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu dan juga mengerti dengan penangkapan sdr YUSUF als UCUP.
- Bahwa Sdr. YUSUF als UCUP ditangkap hari Jumat tanggal 22 Nopember 2013 sekira jam 22.30 di rumahnya di jalan pupuk raya samping kantor PT. KNE Rt 40 kelurahan belimbing kecamatan bontang barat kota Bontang, saat penangkapannya saksi berada di mobil polisi diparkir di jalan raya depan rumah Sdr. YUSUF als UCUP
- Bahwa sebelumnya Saksi juga ditangkap pada hari Jumat tanggal 22 Nopember 2013 sekira jam 21.30 di Jalan. RE. Martadinata Gang Masjid Al Amin RT.27 Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang.
- Bahwa penangkapan sdr YUSUF als UCUP saksi mengetahuinya tetapi tidak melihat proses penangkapannya karena saksi berada di mobil polisi dan saksi tidak keluar dari mobil sampai proses penangkapan sdr YUSUF als UCUP selesai
- Bahwa Sebelumnya saksi tidak mengetahui barang bukti yang ditemukan polisi saat sdr YUSUF als UCUP ditangkap, setelah dikantor polisi saksi mengetahui jika di rumah sdr YUSUF als UCUP ditemukan ganja sebanyak 1 (satu) bungkus plastik
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa berat ganja ditemukan polisi di rumah sdr YUSUF als UCUP tetapi barangnya hanya 1 (satu) bungkus plastik saja, lalu saksi melihat barang tersebut setelah diperlihatkan polisi kepada saksi
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana sdr YUSUF als UCUP memperoleh barang diduga ganja tersebut, bentuk barang tersebut adalah seperti daun kering dibungkus plastik klip bening.

**Disclaimer**



- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah melihat barang yang diduga ganja tersebut dirumah sdr YUSUF als UCUP dan tidak pernah ditawarkan kepada saksi, setahu saksi barang tersebut ditemukan polisi disaku baju security milik sdr YUSUF als UCUP hal itu diketahuinya dari sdr YUSUF als UCUP sendiri yang mengatakannya kepada saksi
- Bahwa saksi membenarkan, sdr YUSUF als UCUP mengakui barang yang diduga ganja yang ditemukan disaku baju security dikamar rumahnya itu miliknya, saksi ketahui saat berada dikantor polisi sdr YUSUF als UCUP ditanyakan kepemilikan barang yang diduga ganja itu oleh polisi.
- Bahwa saksi menerangkan dirinya ditangkap polisi pada hari Jumat tanggal 22 Nopember 2013 sekira jam 21.30 di Jalan. RE. Martadinata Gang Masjid Al Amin RT.27 Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang karena membawa shabu, kaitan saksi dengan sdr YUSUF als UCUP karena shabu yang ditemukan itu dibeli dari sdr YUSUF als UCUP
- Bahwa Shabu tersebut saksi tidak beli langsung kepada sdr YUSUF als UCUP tapi saksi serahkan uang pembeliannya kepada orang dipanggil GONDRONG, sdr.GONDRONG yang mengambilkan dirumah sdr YUSUF als UCUP saksi disuruh menunggu di halte jalan pupuk raya depan SMP 5 kelurahan belimbing kecamatan bontang barat kota bontang, setelah menunggu Sdr GONDRONG datang serahkan shabunya kepada saksi kemudian shabu tersebut saksi bawa, saat berada didepan Masjid Al Amin RT.27 Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang saksi ditangkap polisi
- Bahwa saat ditangkap narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket itu saksi bawa cara saya pegang dengan tangan kiri sempat jatuh ketanah karena saat ditangkap sempat jatuh dari motor, ketika terjatuh tangan kiri saksi langsung menutupi sabu



tersebut saat diangkat berdiri oleh Polisi, shabu itu masih diatas tanah tempatnya terjatuh

- Bahwa 1 (satu) poket shabu tersebut disimpan cara dipegang menggunakan tangan kiri, Shabu tersebut diperolehnya cara membelinya kepada Sdr. YUSUF als UCUP melalui Sdr GONDRONG (nama panggilan) seharga Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Uang yang digunakan membeli shabu kepada Sdr. YUSUF als UCUP saksi peroleh / terima dari orang yang saksi kenal tapi namanya tidak tahu memesan kepadanya, uangnya diterima hari Jumat tanggal 22 Nopember 2013 sekira jam 17:30 wita dismasjid Al Amin RT.27 Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, selanjutnya saksi membeli dan menerima shabunya dari Sdr. YUSUF als UCUP dengan perantara Sdr GONDRONG (nama panggilan) pada hari Jumat tanggal 22 Nopember 2013 sekira jam 18:30 wita halte jalan pupuk raya depan SMP 5 kelurahan belimbing kecamatan bontang barat kota bontang
- Bahwa Shabu yang saksi terima dari Sdr. YUSUF als UCUP melalui perantara Sdr GONDRONG itu hanya 1 (satu) bungkus berisi butiran kristal warna putih seperti gula pasir dibungkus plastik kecil.
- Bahwa Saat penangkapan Sdr. YUSUF als UCUP saksi tidak mengetahui ada orang lain didalam rumahnya karena saksi berada didalam mobil polisi dan benar barang bukti 1 (satu) poket shabu yang ditemukan polisi saat ditangkap tersebut yang saksi beli dari Sdr. YUSUF als UCUP
- Bahwa ciri shabu yang saksi beli dari Sdr. YUSUF als UCUP dengan perantara Sdr GONDRONG tersebut dibungkus plastik kecil berisi butiran Kristal warna putih dan shabunya tidak ada saksi ambil isinya

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Sebelumnya saksi tidak berkomunikasi dengan sdr YUSUF als UCUP tetapi yang berkomunikasi adalah sdr GONDRONG, saksi melihat nya berkomunikasi dengannya YUSUF als UCUP sebelum berangkat kerumah YUSUF als UCUP mengambil shabu tersebut
- Bahwa saksi membenarkan, menyerahkan uang pembelian shabunya kepada sdr GONDRONG di halte tempatnya bertemu sebelum mengambil shabunya kerumah sdr YUSUF als UCUP, uang pembelian RP 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) saksi serahkan kepada sdr GONDRONG
- Bahwa saksi membenarkan, mengetahui shabu yang diterima tersebut diperoleh dari sdr YUSUF als UCUP karena saat saksi bertemu Sdr GONDRONG sempat menghubungi sdr YUSUF als UCUP. saat sdr GONDRONG berangkat mengambil shabunya juga melihat karena disuruh menunggu dihalte
- Bahwa Rumah sdr YUSUF als UCUP berada dipinggir jalan pupuk raya samping kantor PT KNE kelurahan belimbing bontang barat hanya berjarak sekira 100 (seratus) meter dari halte tempat saksi menunggu
- Bahwa saksi membenarkan, dapat melihat Sdr GONDRONG kerumah sdr YUSUF als UCUP karena jaraknya hanya sekira 100 meter saja dari halte tempat menunggunya dan saksi juga melihat saat berhenti didepan rumahnya dan masuk kedalam rumah sdr YUSUF als UCUP, selanjutnya saksi tidak tahu berapa lama menunggu dihalte hingga sdr GONDRONG datang menyerahkan shabunya
- Bahwa Setelah 1 (satu) poket shabu tersebut saksi terima selanjutnya saksi akan mengantarkan kepada orang yang telah memesan shabu tersebut dan sdr GONDRONG saksi lihat pergi kearah loktuan



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan milik sdr YUSUF als UCUP yang ditemukan saat ditangkap dan membenarkan 1 (satu) poket shabunya yang dibeli kepada sdr YUSUF als UCUP dengan perantara sdr GONDRONG

- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa juga telah didengar keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap polisi karena sebelumnya telah menjual narkoba jenis shabu kepada Seseorang terdakwa tidak tahu namanya setelah dikantor polisi tahu jika orang tersebut bernama ALIMUSYAFIR, setelah terdakwa ditangkap polisi menggeledah kamar tidurnya dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik diduga jenis ganja
- Bahwa Sdr ALIMUSAFIR tidak membeli shabu tersebut kepada terdakwa tetapi orang yang biasa dipanggil GONDRONG pada hari jumat tanggal 22Nopember2013 sekirajam 18.30 wita dirumah terdakwa dijalan pupuk raya RT 40 samping kantor PT. KNE kelurahan belimbing kecamatan bontang barat kota bontang, sdr GONDRONG yang menyerahkan kepada Sdr ALIMUSAFIR, shabu yang dibeli sebanyak 1 (satu) poket beratnya terdakwa tidak tahu dibeli seharga RP 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa kamar terdakwa digeledah polisi ditemukan baju security warna biru tergantung didinding kamar, disaku baju itu ditemukan 1 (satu) buah plastik berisi ganja, 1 (satu) buah pipet kaca diatas meteran listrik, plastik klip juga didalam kamar, 1 (satu) buah sedotan plastik ujungnya runcing dan 1 (satu) buah korek api gasnya terdakwa tidak melihat ditemukan dimana
- Bahwa terdakwa membenarkan, barang bukti yang ditemukan polisi tersebut milik terdakwa, barang bukti 1 (satu) plastik berisi ganja itu terdakwa peroleh



dari orang bernama ANGGA, pipet kacanya beri oleh Sdr CULLANG saat membeli shabunya disamarinda, plastik klipnya diperoleh dengan cara membeli ditoko, untuk sedotan plastiknya hanya dapat selanjutnya dipotong dan ujungnya diruncingkan

- Bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus plastik isi ganja itu pada hari minggu tanggal 17 nopember 2013 sekira jam 01.30 wita didalam kapal laut tanjung pengharapan yang berlabuh dipelabuhan teratai samarinda, cara memperolehnya sdr ANGGA menelepon menjelaskan dimana barang tersebut disimpan lalu terdakwa mengambil plastik berisi ganja tersebut diselipkan didekat tali kapal
- Bahwa sekira bulan juli 2013 terdakwa pulang ke pare-pare (Sul-sel), disana bertemu Sdr ANGGA, terdakwa tahu Sdr ANGGA menjual ganja kemudian tersngka minta nomor HP nya, pada hari Kamis tanggal 14 nopember 2013 sekira jam 22.00 wita terdakwa menghubungi Sdr ANGGA yang berada di pare-pare setelah mengobrol menawarkan ganja tersebut dan terdakwa mengatakan hanya punya uang RP 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr ANGGA menjelaskan jika ganja tersebut nanti disembunyikan di kapal yang kesamarinda
- Bahwa uang pembayaran ganja yang terdakwa beli RP 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) itu terdakwa kirim cara ditransfer ke nomor rekening bank BCA untuk nomor rekening dan natna pemilik rekening sudah lupa untuk nomor HP sdr ANGGA juga terdakwa tidak ingat Terdakwa tidak tahu berapa banyak ganja dalam plastik yang ditemukan polisi dan ganja tersebut tidak ada yang dijual kepada orang lain dan rencananya ganja tersebut akan terdakwa gunakan / pakai sendiri Bahwa Bentuk ganja yang ditemukan polisi yang terdakwa simpan di saku baju security miliknya di bungkus plastik klip warna bening dililit lakban



dan ganjanya berbentuk daun kering yang hancur, ganja tersebut masih tersimpan dalam plastik asalnya dan pembungkusnya belum diganti

- Bahwa barang bukti ganja yang ditemukan polisi tersebut, setelah diambil dari kapal dipelabuhan samarinda terdakwa bawa pulang ke bontang, setelah sampai dirumahnya ganja itu terdakwa simpan disaku baju security miliknya dan tidak pernah dipindahkan hingga terdakwa ditangkap dan ditemukan polisi, saat barang bukti ganja itu ditemukan polisi memperlihatkan kepada terdakwa dan terdakwa mengakui barang bukti ganja itu miliknya
- Bahwa terdakwa membeli ganja kepada sdr ANGGA baru sekali, sebelum ditangkap polisi terdakwa juga menjual shabu kepada sdr ALIMUSYAFIR dengan perantara Sdr GONDRONG pada hari jumat tanggal 22 Nopember 2013 sekira jam 18.30 wita dirumahnya dijalan pupuk raya RT 40 samping kantor PT. KNE kelurahan belimbing kecamatan bontang barat kota bontang
- Bahwa sebelumnya Sdr GONDRONG menghubungi terdakwa dengan HP tidak lama kemudian Sdr GONDRONG datang kerumah terdakwa membeli shabu tersebut dan menyerahkan uangnya lalu shabunya terdakwa serahkan dan tidak lama kemudian yang bersangkutan pergi meninggalkan rumah terdakwa Bahwa Sdr ALIMUSYAFIR membeli shabunya dengan perantara Sdr GONDRONG kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) poket seharga RP 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Shabu yang telah terdakwa jual kepada sdr ALIMUSYAFIR dengan perantara Sdr GONDRONG itu awalnya dibeli dari Sdr CULLANG seharga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) pada hari minggu tanggal 17 nopember 2013 sekira jam 17.30 wita disamarinda, shabu yang telah terdakwa jual kepada sdr



ALIMUSYAFIR berbentuk serbuk berwarna putih dibungkus plastik kecil digulung dan pinggirnya direkatkan dengan cara dibakar

- Bahwa terdakwa tidak tahu berapa banyak shabu yang dibeli dari Sdr CULLANG tapi harganya RP 500.000 (lima ratus ribu rupiah) isinya terdakwa tidak tahu berapa banyak karena saat dibeli tidak ditimbang dulu, selanjutnya shabu itu setelah sampai di bontang terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) poket, 2 (satu) poket telah dijual dan 1 (satu) poketnya lagi telah dipakai sendiri
- Bahwa Uang penjualan shabu tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk membeli beras dan voucher listrik, Bahwa terdakwa tidak tahu Sdr GONDONG datane bersama dengan siapa tapi saat datang sudah berada diteras rumah terdakwa dan terdakwa tidak tahu datangnya menggunakan kendaraan apa.

Menimbang, bahwa dipersidang telah dibacakan bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 7766 / NNF / 2013 tanggal 05 Desember tahun 2013 dari Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboraturium Forensik Laboraturium Forensik cabang Surabaya bahwa barang bukti milik terdakwa YUSUF als UCUP BIN SAPPE berupa daun, batang, dan biji tersebut adalah benar ganja terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran I Undang- Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berita Acara Penimbangan Nomor : 307/04.1700.5/XI/2013 pada tanggal 25 Nopember 2013 telah dilakukan penimbangan dan ditanda tangani oleh penaksir cabang HERMIN PONGTULURAN, SE disaksikan oleh FITRIANSYAH, SE, JEFRI MENSANA dan terdakwa YUSUF als UCUP BIN SAPPE dan ditanda tangani oleh HERMIN PONGTULURAN, SE pimpinan cabang dari Perum Pegadaian Kantor Cabang Bontang telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) kantong daun kering berat kotor 5,17 berat bersih 3,60 gram.



Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah sebagai berikut:

- 1 (Satu) bungkus plastik diduga berisi narkotika jenis ganja
- 1 (satu) buah pipet kaca
- 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih ujungnya runcing
- 1 (satu) buah korek api gas warna merah
- 1 (satu) buah baju security warna biru dengan nama YUSUF
- 1 (satu) buah plastik yang berisi plastik klip

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan alternative yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika atau Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka majelis hakim akan memilih salah satu dakwaan yang dianggap paling sesuai dengan perbuatan terdakwa yakni dakwaan kedua Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dakwaan kedua Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan
4. Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa bersalah, maka terdakwa harus memenuhi keseluruhan atas unsur-unsur yang didakwakan kepada terdakwa tersebut yang akan diuraikan satu persatu sebagai berikut:

Ad. 1. unsur barang siapa ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap subjek hukum pidana sebagai pendukung hak dan kewajiban, dimana dalam penjabaran unsur ini adalah apakah identitas terdakwa dalam dakwaan penuntut umum sesuai dengan identitas terdakwa yang dihadapkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan seorang yang berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa ia bernama YUSUF S als UCUP BIN SAPPE yang identitasnya bersesuaian dengan identitas pada surat dakwaan Penuntut Umum maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang ini dapat dinyatakan terpenuhi;

Ad.2 : Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum"

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah tidak adanya izin dari instansi yang berwenang bagi seseorang untuk memiliki, membawa atau menyimpan "Narkotika" atau untuk mempergunakan narkotika golongan I dari instansi yang berwenang yaitu atas persetujuan Menteri atau rekomendasi Kepala Balai Pengawasan Obat, sebagaimana ketentuan pasal 8 ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, bahwa terhadap kepemilikan barang-bukti yang dimiliki oleh terdakwa yang telah diperiksa yakni berdasarkan :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 7766 / NNF / 2013 tanggal 05 Desember tahun 2013 dari Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboraturium Forensik Laboraturium Forensik cabang Surabaya bahwa barang bukti milik terdakwa YUSUF als UCUP BIN SAPPE berupa daun, batang, dan biji tersebut adalah benar ganja terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran I Undang- Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



- Berita Acara Penimbangan Nomor : 307/04.1700.5/XI/2013 pada tanggal 25 Nopember 2013 telah dilakukan penimbangan dan ditanda tangani oleh penaksir cabang HERMIN PONGTULURAN, SE disaksikan oleh FITRIANSYAH, SE, JEFRI MENSANA dan terdakwa YUSUF als UCUP BIN SAPPE dan ditanda tangani oleh HERMIN PONGTULURAN, SE pimpinan cabang dari Perum Pegadaian Kantor Cabang Bontang telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) kantong daun kering berat kotor 5,17 berat bersih 3,60 gram.

Dapat diketahui bahwa terdakwa tidak memiliki ijin sebagaimana ketentuan pasal 8 ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka unsur ini harus dinyatakan terpenuhi.

Ad.3 : Unsur "Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan "

Bahwa unsur ke-3 ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen dari unsur di atas telah terpenuhi, maka unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi; Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan W.J.S Poerwadarminta di olah kembali oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Edisi Ketiga Cetakan Ketiga Tahun 2006 Balai Pustaka Jakarta, yang di maksud dengan "Memiliki" adalah mempunyai Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan W.J.S Poerwadarminta di olah kembali oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Edisi Ketiga Cetakan Ketiga Tahun 2006 Balai Pustaka Jakarta halaman 1124, yang di maksud dengan "Menyimpan" adalah menaruh di tempat yang aman ; Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan W.J.S Poerwadarminta di olah kembali oleh



Pusat Bahasa Departemen pendidikan Nasional Edisi ketiga Cetakan Ketiga Tahun 2006 Balai Pustaka Jakarta halaman 1124, yang di maksud dengan "membawa" adalah memegang.

Menimbang, bahwa berawal tertangkapnya saksi ALI MUSAPIR Bin DAHLANG (alm ) (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) oleh saksi AREMA SIKUMBANG BIN WIRMAN AMIR BUYUNG dan saksi SUPRIYADI BIN SATRO SAMSU (alm ) (keduanya anggota Pokes Bontang) pada hari Jumat tanggal 22 Nopember 2013 sekira jam 21.30 di Jalan. RE. Martadinata Gang Masjid Al Amin RT.27 Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang karena membawa shabu-shabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang kemudian dilakukan pengembangan penyidikan ternyata saksi ALI MUSAPIR Bin DAHLANG (alm ) mendapat shabu-shabu dari terdakwa melalui perantara Sdr. Gondrong (Daftar Pencarian Orang), kemudian saksi AREMA SIKUMBANG BIN WIRMAN AMIR BUYUNG dan saksi SUPRIYADI BIN SATRO SAMSU (alm ) mendatangi rumah terdakwa di samping kantor PT KNE jalan pupuk raya Rt 40 Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang kemudian melakukan pengeledahan rumah tidak menemukan shabu-shabu namun menemukan 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi daun kering diduga narkotika jenis ganja yang ditemukan didalam saku baju security milik terdakwa yang tergantung didinding kamar terdakwa, maka dapat disimpulkan bahwa unsur "Menyimpan" telah terbukti, sehingga unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi secara sah.

Ad.4 : Unsur "Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: : 7766 / NNF / 2013 tanggal 05 Desember tahun 2013 dari Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboraturium Forensik Laboraturium Forensik cabang Surabaya bahwa barang bukti milik terdakwa YUSUF als UCUP BIN SAPPE berupa daun, batang, dan biji tersebut adalah benar ganja terdaftar dalam golongan I nomor unit 8 lampiran I Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 307/04.1700.5/XI/2013 pada tanggal 25 Nopember 2013 telah dilakukan penimbangan dan ditanda tangani oleh penaksir cabang HERMIN PONGTULURAN, SE disaksikan oleh FITRIANSYAH, SE, JEFRI MENSANA dan terdakwa YUSUF als UCUP BIN SAPPE dan ditanda tangani oleh HERMIN PONGTULURAN, SE pimpinan cabang dari Perum Pegadaian Kantor Cabang Bontang telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) kantong daun kering berat kotor 5,17 berat bersih 3,60 gram

Dengan demikian unsur "Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa keseluruhan unsur ini telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Tanpa Hak Menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa adalah tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, KUHP, KUHP dan Peraturan Hukum lain yang berkaitan;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa YUSUF S als UCUP Bin SAPPE, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa Hak Menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman ";



2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa YUSUF S als UCUP Bin SAPPE dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun, dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan selunihnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik diduga berisi narkotika jenis ganja;
  - 1 (satu) buah pipet kaca;
  - 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih ujungnya runcing;
  - 1 (satu) buah krek api gas warna merah;
  - 1 (satu) buah baju security warna biru dengan nama YUSUF ;
  - 1 (satu) buah plastik yang berisi plastik klip ; diratnpas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah);

Demikian putusan ini diambil dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2014 oleh kami NI PUTU SRI INDAYANI, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, TEOPILUS PATIUNG, SH.MH., dan CHYSNI ISNAYA DEWI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut diatas, dibantu oleh BUDY SANTOSA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang dengan dihadiri RIFAI FAISAL, SH. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang serta dihadapan terdakwa.



Hakim Anggota I

Hakim Ketua

**TEOPILUS PATIUNG.SH.MH**

**NI PUTU SRI INDAYANI, SH**

Hakim Anggota II

**CHYSNUSNAYA DEWI, SH.**

Panitera Pengganti

**BUDY SANTOSA, SH**